



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**NOMOR : 05/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara

Terdakwa:-----

N a m a : **ILHAM SALENG,**

**S.Kel.,M.Si.;**-----

Tempat Lahir :

Batusitanduk;-----

Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 07 Agustus

1977;-----

Jenis Kelamin : Laki -

laki;-----

Kebangsaan :

Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Desa Ipi Kecamatan Bungku Tengah Kab.

Morowali;-

-----

Agama :

Islam;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : PNS pada Dinas Perikanan dan Kelautan  
Kabupaten  
Morowali;-----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : FELICS MANURUNG, SH.  
Advokat / Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum "FELICS  
MANURUNG, SH. & Rekan ", beralamat di Jl. Setiabudi No.19, Kota Palu  
Sulawesi Tengah, berdasarkan Penetapan Pengadilan Tipikor PN. Palu  
Nomor : 36/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PL. tertanggal 08 Oktober  
2013;-----

Terdakwa pernah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan  
perintah /  
penetapan :-----  
-----

1. Penyidik sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan 26 Mei  
2013;-----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2013  
sampai dengan tanggal 05 Juli  
2013;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 06 Juli 2013  
sampai dengan tanggal 04 Agustus 2013  
(Pertama);-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 05 Agustus  
2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus  
2013;-----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan 12  
September  
2013;-----
6. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 13  
September 2013 sampai dengan tanggal 12 Oktober  
2013;-----



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 13 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013;-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013;-----
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014;-----
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014;-----

**Pengadilan** **Tinggi**  
**tersebut;-----**

Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 36/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL. tanggal 18 Desember 2013;-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDS-02/R.2.13.10/BKU/Ft.02/08/2013 tanggal 13 September 2013, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Palu dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

**PRIMAIR :-----**  
-----Bahwa Terdakwa ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si. baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan dengan SALEH (yang perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di dalam bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Kampus II Universitas Tadulako (UNTAD) Luar Domisili



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali di Bungku dengan alamat di Jalan Tadulako No. 1 Kelurahan Mendui Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu di Palu, Dengan Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Bupati Morowali dengan Koordinator Kampus II UNTAD di Morowali dengan Nomor: 415.4/MDU.0047/NPH/DPPKAD/III/2012 dan Nomor: 0020/UN28/KL/2012 tanpa tanggal tentang Belanja Hibah Kepada UNTAD Untuk Biaya Operasional Kampus II UNTAD Luar Domisili Kabupaten Morowali di Bungku dan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.0048/DPPKAD/III/2012 tanpa tanggal tentang Persetujuan Pemberian Dana Belanja Hibah UNTAD Untuk Biaya Operasional Kampus II Luar Domisili Kabupaten Morowali di Bungku Tahun Anggaran 2012, pada tahun 2012 pihak Kampus II Universitas Tadulako (UNTAD) di Morowali telah mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Daerah Morowali sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali tahun anggaran 2012 yang melekat dalam Daftar Perincian Anggaran (DPA) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Morowali;-----
- Bahwa awalnya pada bulan maret 2012 saksi SALEH (Terdakwa lain yang perkaranya diajukan secara terpisah) yang merupakan Staf Administrasi Umum



dan Urusan Keuangan pada Kampus II UNTAD di Morowali yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako (UNTAD) Nomor:1912/UN28/KM/2012 tertanggal 16 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pengelola Administrasi Keuangan Kampus II UNTAD di Morowali, telah melakukan pengajuan berkas permohonan pencairan dana hibah dari Pemerintah Daerah Morowali sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Morowali dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pencairan dana hibah tersebut oleh pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) yang disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali tahun anggaran 2012, kemudian setelah berkas permohonan pencairan dana hibah tersebut dinyatakan lengkap selanjutnya diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);-----

- Bahwa proses pencairan dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali tahun anggaran 2012 Kabupaten Morowali sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut pengurusan pencairannya dilakukan oleh saksi SALEH yang dibagi dalam 2 (dua) tahapan pencairan, yaitu: tahap pertama sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 937/SP2D-LS/DPPKAD/2012 tanggal 02 April 2012 ke rekening Kampus II UNTAD di Morowali pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Morowali dan pencairan tahap kedua sebesar



Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2167/SP2D-LS/DPPKAD/2012 tanggal 02 Juli 2012 ke rekening Kampus II UNTAD di Morowali pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Morowali, dimana kedua transaksi tersebut dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah); -----

- Bahwa dari sebagian dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali tahun anggaran 2012 tersebut, saksi SALEH telah berkerjasama dengan terdakwa untuk melakukan pengadaan instalasi koneksi jaringan internet V-Sat di kampus II UNTAD di Morowali sebagaimana terdapat di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kampus II UNTAD di Morowali tahun anggaran 2012; -----
- Bahwa pada awalnya saksi SALEH meminta kepada Terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Morowali untuk membantunya melakukan pengadaan instalasi koneksi jaringan internet V-Sat di kampus II UNTAD di Morowali, kemudian terdakwa langsung berkonsultasi dan menanyakan mengenai pemasangan internet kepada saksi AGUS SURYADI, ST. dan selanjutnya saksi AGUS SURYADI, ST. memberikan rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) Koneksi Internet V-Sat kepada terdakwa dengan total perincian biaya sebesar Rp.81.195.000,- (delapan puluh satu juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa merubah perincian biaya Koneksi Internet V-Sat tersebut dengan membuat sendiri Rencana Anggaran Biaya (RAB) Koneksi Internet V-Sat dengan total perincian biaya sebesar Rp.96.595.000,- (sembilan puluh enam lima ratus





sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan maksud agar terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemasangan koneksi jaringan internet V-Sat tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Koneksi Internet V-Sat dengan total perincian biaya sebesar Rp.96.595.000,- (sembilan puluh enam lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Koneksi Internet V-Sat tersebut kepada saksi SALEH dan selanjutnya saksi SALEH menyetujui pengajuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Koneksi Internet V-Sat tersebut dan saksi SALEH meminta terdakwa untuk mengurus pemasangan koneksi jaringan internet V-Sat di kampus II UNTAD di Morowali, selanjutnya terdakwa meminta sejumlah dana sebesar Rp.96.595.000,- (sembilan puluh enam lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada saksi SALEH sesuai pengajuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pemasangan koneksi jaringan internet V-Sat di kampus II UNTAD di Morowali, kemudian saksi SALEH memberikan dana kepada terdakwa sebesar Rp.96.595.000,- (sembilan puluh enam lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali tahun anggaran 2012, sebagaimana tertuang dalam kuitansi pembayaran untuk biaya koneksi internet yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 30 Mei 2012, padahal sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kampus II UNTAD di Morowali tahun anggaran 2012 yang telah ditetapkan sebelumnya bahwa anggaran biaya untuk pemasangan koneksi jaringan internet hanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); -----



- Bahwa Terdakwa yang tanpa keahlian sebagai pejabat pengadaan telah mengadakan peralatan Koneksi Internet V-Sat di Kampus II UNTAD di Morowali yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kampus II UNTAD di Morowali tahun anggaran 2012 yang telah ditetapkan dan terdakwa juga telah menerima pembayaran pemasangan koneksi internet V-Sat di Kampus II UNTAD di Morowali, yaitu: sebesar Rp.96.595.000,- (sembilan puluh enam lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari saksi SALEH, padahal terdakwa telah mengetahui pemasangan koneksi internet V-Sat di Kampus II UNTAD di Morowali tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan seharusnya, dikarenakan terdakwa hanya membayarkan sejumlah Rp.26.900.000 (dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada pihak penyedia jasa koneksi jaringan internet melalui saksi AGUS SURYADI, ST. untuk pemasangan jaringan internet selama 3 (tiga) bulan saja dan untuk sisa dana koneksi internet V-Sat di Kampus II UNTAD di Morowali yang dikuasai oleh terdakwa tersebut tidak terdakwa pergunakan untuk pembayaran koneksi jaringan internet bulan berikutnya, sehingga jaringan internet tersebut tidak dapat digunakan kembali dan hanya terpasang selama 3 (bulan) saja, padahal seharusnya berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) pemasangan koneksi jaringan internet V-Sat di kampus II UNTAD di Morowali tersebut adalah selama 1 (satu) tahun, yang kemudian oleh saksi SALEH telah dibuatkan laporan pertanggungjawaban yang berkaitan pengadaan instalasi koneksi jaringan internet V-Sat di kampus II UNTAD di Morowali tersebut secara fiktif;

-----  
-----





- Bahwa selain dana yang berkaitan dengan pemasangan koneksi internet V-Sat di Kampus II UNTAD di Morowali, yaitu: sebesar Rp.96.595.000,- (sembilan puluh enam lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut, pada sekitar bulan Agustus tahun 2012 terdakwa juga telah menerima dana dari saksi SALEH sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang berdasarkan keterangan saksi SALEH dana yang diberikan kepada terdakwa tersebut juga berasal dari dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali tahun 2012 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali tahun anggaran 2012;

- Bahwa dana yang telah dikuasai oleh terdakwa tersebut diatas telah terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, diantaranya: untuk berfoya-foya di cafe di daerah bungku kabupaten Morowali dan terdakwa juga pernah gunakan untuk pergi ke Jakarta pada sekitar bulan Oktober 2012 guna mengunjungi kakak dan orang tua terdakwa di Jakarta;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara dari Inspektorat Kabupaten Morowali, bahwa pemasangan koneksi internet V-Sat di Kampus II UNTAD di Morowali, yaitu: sebesar Rp.96.595.000,- (sembilan puluh enam lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut dilakukan tidak sesuai prosedur belanja dan tidak terdapat dokumen berupa kontrak maupun surat perintah kerja yang dapat dijadikan acuan untuk mengukur besaran belanja maupun jenis belanja yang diselenggarakan serta laporan pertanggungjawabannya



dibuat secara fiktif, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan Keuangan Negara atau Keuangan Daerah sebesar Rp.96.595.000,- (sembilan puluh enam lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari Inspektorat Kabupaten Morowali dengan Nomor: 700/289/Itdakab/2013 tertanggal 2 Juli 2013;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

**SUBSIDIAR ;**-----

-----Bahwa Terdakwa ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si. baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan dengan SALEH (yang perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di dalam bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Kampus II Universitas Tadulako (UNTAD) Luar Domisili Morowali di Bungku dengan alamat di Jalan Tadulako No. 1 Kelurahan Mendui Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu di Palu, Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Bupati Morowali dengan Koordinator Kampus



II UNTAD di Morowali dengan Nomor: 415.4/MDU.0047/NPH/DPPKAD/III/2012 dan Nomor: 0020/UN28/KL/2012 tanpa tanggal tentang Belanja Hibah Kepada UNTAD Untuk Biaya Operasional Kampus II UNTAD Luar Domisili Kabupaten Morowali di Bungku dan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.0048/DPPKAD/III/2012 tanpa tanggal tentang Persetujuan Pemberian Dana Belanja Hibah UNTAD Untuk Biaya Operasional Kampus II Luar Domisili Kabupaten Morowali di Bungku Tahun Anggaran 2012, pada tahun 2012 pihak Kampus II Universitas Tadulako (UNTAD) di Morowali telah mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Daerah Morowali sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali tahun anggaran 2012 yang melekat dalam Daftar Perincian Anggaran (DPA) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Morowali;

- Bahwa awalnya pada bulan maret 2012 saksi SALEH (Terdakwa lain yang perkaranya diajukan secara terpisah) yang merupakan Staf Administrasi Umum dan Urusan Keuangan pada Kampus II UNTAD di Morowali yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako (UNTAD) Nomor:1912/UN28/KM/2012 tertanggal 16 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pengelola Administrasi Keuangan Kampus II UNTAD di Morowali, telah melakukan pengajuan berkas permohonan pencairan dana hibah dari Pemerintah Daerah Morowali sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Morowali dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas



permohonan pencairan dana hibah tersebut oleh pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) yang disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali tahun anggaran 2012, kemudian setelah berkas permohonan pencairan dana hibah tersebut dinyatakan lengkap selanjutnya diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);-----

- Bahwa proses pencairan dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali tahun anggaran 2012 Kabupaten Morowali sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut pengurusan pencairannya dilakukan oleh saksi SALEH yang dibagi dalam 2 (dua) tahapan pencairan, yaitu: tahap pertama sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 937/SP2D-LS/DPPKAD/2012 tanggal 02 April 2012 ke rekening Kampus II UNTAD di Morowali pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Morowali dan pencairan tahap kedua sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2167/SP2D-LS/DPPKAD/2012 tanggal 02 Juli 2012 ke rekening Kampus II UNTAD di Morowali pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Morowali, dimana kedua transaksi tersebut dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa dari sebagian dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali tahun anggaran 2012 tersebut, saksi SALEH



telah memberikan kesempatan dan berkerjasama dengan terdakwa untuk melakukan pengadaan instalasi koneksi jaringan internet V-Sat di kampus II UNTAD di Morowali sebagaimana terdapat di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kampus II UNTAD di Morowali tahun anggaran 2012;

-----

-----

- Bahwa pada awalnya saksi SALEH telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Morowali untuk membantunya melakukan pengadaan instalasi koneksi jaringan internet V-Sat di kampus II UNTAD di Morowali, kemudian terdakwa langsung berkonsultasi dan menanyakan mengenai pemasangan internet kepada saksi AGUS SURYADI, ST. dan selanjutnya saksi AGUS SURYADI, ST. memberikan rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) Koneksi Internet V-Sat kepada terdakwa dengan total perincian biaya sebesar Rp.81.195.000,- (delapan puluh satu juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya dengan menggunakan kesempatan karena kedudukannya yang telah dipercaya oleh saksi SALEH untuk mengurus koneksi jaringan internet V-Sat di kampus II UNTAD di Morowali tersebut terdakwa merubah perincian biaya Koneksi Internet V-Sat tersebut dengan membuat sendiri Rencana Anggaran Biaya (RAB) Koneksi Internet V-Sat dengan total perincian biaya sebesar Rp.96.595.000,- (sembilan puluh enam lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan maksud agar terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemasangan koneksi jaringan internet V-Sat tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Koneksi Internet V-Sat dengan



total perincian biaya sebesar Rp.96.595.000,- (sembilan puluh enam lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Koneksi Internet V-Sat tersebut kepada saksi SALEH dan selanjutnya saksi SALEH menyetujui pengajuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Koneksi Internet V-Sat tersebut dan saksi SALEH meminta terdakwa untuk mengurus pemasangan koneksi jaringan internet V-Sat di kampus II UNTAD di Morowali, selanjutnya terdakwa meminta sejumlah dana sebesar Rp.96.595.000,- (sembilan puluh enam lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada saksi SALEH sesuai pengajuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pemasangan koneksi jaringan internet V-Sat di kampus II UNTAD di Morowali, kemudian saksi SALEH memberikan dana kepada terdakwa sebesar Rp.96.595.000,- (sembilan puluh enam lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali tahun anggaran 2012, sebagaimana tertuang dalam kuitansi pembayaran untuk biaya koneksi internet yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 30 Mei 2012, padahal sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kampus II UNTAD di Morowali tahun anggaran 2012 yang telah ditetapkan sebelumnya bahwa anggaran biaya untuk pemasangan koneksi jaringan internet hanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); -----

- Bahwa Terdakwa yang tanpa keahlian sebagai pejabat pengadaan telah mengadakan peralatan Koneksi Internet V-Sat di Kampus II UNTAD di Morowali yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kampus II UNTAD di Morowali tahun anggaran 2012 yang telah ditetapkan dan terdakwa juga telah menerima pembayaran pemasangan koneksi internet





V-Sat di Kampus II UNTAD di Morowali, yaitu: sebesar Rp.96.595.000,- (sembilan puluh enam lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari saksi SALEH, padahal terdakwa telah mengetahui pemasangan koneksi internet V-Sat di Kampus II UNTAD di Morowali tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan seharusnya, dikarenakan terdakwa hanya membayarkan sejumlah Rp.26.900.000 (dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada pihak penyedia jasa koneksi jaringan internet melalui saksi AGUS SURYADI, ST. untuk pemasangan jaringan internet selama 3 (tiga) bulan saja dan untuk sisa dana koneksi internet V-Sat di Kampus II UNTAD di Morowali yang dikuasai oleh terdakwa tersebut tidak terdakwa pergunakan untuk pembayaran koneksi jaringan internet bulan berikutnya, sehingga jaringan internet tersebut tidak dapat digunakan kembali dan hanya terpasang selama 3 (bulan) saja, padahal seharusnya berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) pemasangan koneksi jaringan internet V-Sat di kampus II UNTAD di Morowali tersebut adalah selama 1 (satu) tahun, yang kemudian oleh saksi SALEH telah dibuatkan laporan pertanggungjawaban yang berkaitan pengadaan instalasi koneksi jaringan internet V-Sat di kampus II UNTAD di Morowali tersebut secara fiktif;

-----

-----

- Bahwa selain dana yang berkaitan dengan pemasangan koneksi internet V-Sat di Kampus II UNTAD di Morowali, yaitu: sebesar Rp.96.595.000,- (sembilan puluh enam lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut, pada sekitar bulan Agustus tahun 2012 terdakwa juga telah menerima dana dari saksi SALEH sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang berdasarkan keterangan saksi



SALEH dana yang diberikan kepada terdakwa tersebut juga berasal dari dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali tahun 2012 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali tahun anggaran 2012;

- 
- Bahwa Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada diri terdakwa karena kedudukannya yang telah dipercaya dan bekerjasama dengan saksi SALEH, telah menguasai dan menyalahgunakan dana yang diberikan oleh saksi SALEH tersebut yang tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan yang seharusnya, dimana terdakwa telah pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, diantaranya: untuk berfoya-foya di cafe di daerah bungku kabupaten Morowali dan terdakwa juga pernah gunakan untuk pergi ke Jakarta pada sekitar bulan Oktober 2012 guna mengunjungi kakak dan orang tua terdakwa di Jakarta;
  - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara dari Inspektorat Kabupaten Morowali, bahwa pemasangan koneksi internet V-Sat di Kampus II UNTAD di Morowali, yaitu: sebesar Rp.96.595.000,- (sembilan puluh enam lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut dilakukan tidak sesuai prosedur belanja dan tidak terdapat dokumen berupa kontrak maupun surat perintah kerja yang dapat dijadikan acuan untuk mengukur besaran belanja maupun jenis belanja yang diselenggarakan serta laporan pertanggungjawabannya dibuat secara fiktif, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan Keuangan Negara atau Keuangan Daerah sebesar Rp.96.595.000,- (sembilan puluh enam lima ratus sembilan puluh lima



ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari Inspektorat Kabupaten Morowali dengan Nomor: 700/289/Itdakab/2013 tertanggal 2 Juli 2013;

-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara : PDM-02/R.2.13.10/BKU/Ft.2/08/2013 tanggal 02 Desember 2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: *Turut Serta Dengan Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara*, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan PRIMAIR; -
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan dengan pidana yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
-



3. Menghukum Terdakwa ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si. membayar pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar, maka harus menjalani hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan;

4. Menghukum pula Terdakwa ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si., dengan membayar uang pengganti sebesar Rp.96.595.000,- (sembilan puluh enam lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- |    |  |
|----|--|
| 1. | 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Koneksi Internet Vsat dengan nilai Rp. 81.195.000,- (delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);-----   |
| 2. | 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Koneksi Internet Vsat Kampus II Universitas Tadulako Morowali dengan nilai Rp. 96.595.000.-;  |
| 3. | 1 (satu) lembar Foto Copy Surat keputusan Bupati Morowali Nomor: 821.3.PD/54-PEG/B.MW/2005 Tanggal 17 Januari 2005 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ILHAM SALENG PAGESONGAN, S.Kel.;-----   |
| 4. | 5 (Lima) Lembar Surat keputusan Bupati Morowali Nomor : 821.24/911/RHS BKPPD/2012 Tanggal 25 September 2012 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali an. ILHAM SALENG PAGESONGAN, S.Kel.;-----   |
| 5. | Pengajuan Pertama Pencairan Dana sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu Milya tanggal 02 April 2012 terdiri dari : ----- <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 (Dua) Lembar Perjanjian Kerjasama antara Pemerintrah Daerah Morowali dengan Universitas Tadulako Nomor 451.4/0197/Umum/2011 dan Nomor : 3039/UN19KL/2011.Tanggal 30 Mei 2011;-----</li><li>• 5 (Lima) Lembar Dokumen Rencana Biaya Anggaran Biaya</li></ul> |



Kampus II UNTAD MOROWALI Tahun Anggaran 2012;

- 2 (Dua) Rangkap Naskah Perjanjian Hibah ( NHP) antara Bupati Morowali dengan Koordinator Kampus II UNTAD di Morowali : 415.4/MDU.0047/NPH/DPPKAD/III/2012; Nomor:0020/UN28/KL2012 tanpa

Tanggal;-----

-----

- 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK.0048/DPPKAD/III/2010 Tanpa Tanggal Tentang persetujuan Pemberian Dana Belanja Hibah UNTAD Untuk Biaya Biaya Operaional Kampus II Luar Domisili Kabupaten Morowali di Bungku Tahun 2012;----

- 2 (Dua) Lembar Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Kampus II UNTAD Luar Domisili Morowali di Bungku Nomor: 005/UN28-K2/KU/2012 Tanggal 28 Pebruari 2012 yang ditandatangani Ir.T.A.TILAAAR, M.Si.;-----

- Telaahan Staf Tanggal 22 Maret 2012;-----

- SP2D No. 937/SP2D-LS/DPPKAD/2012 Tanggal 2 April 2012 terdiri dari :  
-----

-----

- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 395/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 April 2011;-----

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (Ls) Nomor: 395/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 April 2012;-----

- 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor Nomor: 395/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 April 2012;-----



	<p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor Nomor : 395/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 April 2012;-----</li></ul> <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor Nomor : 395/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 April 2012;-----</li></ul> <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) Kwitansi tanggal 02 April 2012 senilai Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah);</li><li>• 1 (satu) lembar Pengesahan SPP;</li><li>• 2 (dua) Lembar Foto Copy KTP an SALEH;</li><li>• 1 Satu) lembar Kartu Pengendali;</li><li>• 5 (Lima) Lembar Surat Pernyataan Saudara SALEH;</li><li>• 5 (Lima) Lembar Kwitansi tanggal 02 April 2012 senilai Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah);</li></ul>
6.	<p>Pengajuan kedua Pencairan Dana sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu Milyar) tanggal 02 Juli 2012 terdiri dari : -----</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (Satu) lembar Disposisi;-----</li><li>• Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Kampus II UNTAD Luar Domisili Morowali di Bungku Nomor : 006/UN28-K2/KU/2012 Tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani KASING, BBA.;-----</li><li>• 2 (Dua) Lembar Perjanjian Kerjasama antara Pemerintrah Daerah Morowali dengan Universitas Tadulako Nomor 451.4/0197/Umum/2011 dan Nomor : 3039/UN19KL/2011.Tanggal 30 Mei 2011;-----</li></ul> <p>-----</p>





- 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.45/SK.0048/DPPKAD/III/2010 Tanpa Tanggal Tentang persetujuan Pemberian Dana Belanja Hibah UNTAD Untuk Biaya Biaya Operasional Kampus II Luar Domisili Kabupaten Morowali di Bungku Tahun 2012;
- 4 (Empat) Rangkap Naskah Perjanjian Hibah (NHP) antara Bupati Morowali dengan Koordinator Kampus II UNTAD di Morowali : 415.4/MDU.0047/NPH/DPPKAD/III/2012; Nomor: 0020/UN28/KL2012 tanpa Tanggal;-----  
----
- 4 (empat) Lembar Dokumen Rencana Biaya Anggaran Biaya Kampus II UNTAD MOROWALI Tahun Anggaran 2012:-----
- 1 (satu) Kwitansi tanggal 02 Juli 2012 senilai Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar);-----  
-----
- 2 (Dua) Lembar Surat Pernyataan Saudara SALEH;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy KTP an SALEH;
- SP2D No. 2167/ SP2D -LS/DPPPKAD/2012 Tanggal 2 Juli 2012 terdiri dari :
  - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (Ls) Nomor: 578/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 Juli 2012;
  - 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor Nomor : 578/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 Juli 2012;
  - 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor Nomor : 578/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 Juli 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor Nomor : 578/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 Juli 2012;.</li><li>• 1 (satu) Kwitansi tanggal 02 Juli 2012 senilai Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar);</li><li>• 1 Buku Kas Umum tertanggal 19 Juni 2012;</li></ul>
7.	11 (Sebelas) lembar APBD Tahun 2012 pada Dinas pendapatan Pengelolahaan Keuangan Dan Aset Daerah No.1.20.05.
8.	Rekening Koran Kampus 2 UNTAD Morowali Bulan April, Mei, Juli, Agustus Tahun 2012;-----
9.	1 (Satu lembar Scan Kwitansi Pembayaran Koneksi Internet tertanggal 30 Mei 2012 yang ditandatangani Saleh senilai Rp.96.595.000.- (Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);
10.	1 (satu) Lembar Berita Acara Nomor: 900/047/UN28-K2I/2013 dan lampiran 1 (satu) lembar;
11.	1 (Satu lembar Kwitansi Asli Biaya Koneksi Internet tertanggal 30 Mei 2012 yang ditandatangani ILHAM SALENG selaku yang menerima senilai Rp. 96.595.000.- (sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) beserta: 4 (empat) Lembar Nota Pesanan, 4 (empat) Lembar Lampiran Nota pesanan, 4 (empat) Lembar faktur Barang, 4 (empat) Lembar Kwitansi;
12.	1 Buku Kas Umum tertanggal 31 Desember 2012;
13.	9 (Sembilan) Bundel atau Map Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah Pemda Morowali tahun Anggaran 2012 Pada Kampus II Untad di Morowali terdiri dari : Bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember Tahun 2012;
14.	Surat Keputusan REKTOR UNTAD Nomor: 2908/UN28/KP/2012 Tanggal 23 M 2011;
15.	Surat Keputusan REKTOR UNTAD Nomor: 1912/UN28/KP/2012 Tanggal 16 Maret 2012;
16.	Surat Bupati Morowali Nomor: 800/0400/BKPPD/IX/2012 Tanggal 14 September 2012;
17.	Surat Koordinator Kampus II UNTAD Nomor: 047/UN28-K2/K/2012 Tanggal 01 Maret 2012;
18.	Surat atas nama Koordinator Kampus II UNTAD Nomor: 10/UN28-K2/TU/2012 Tanggal 18 Januari 2012;
19.	Telaahan Staf Nomor: Koordinator Kampus II UNTAD Nomor: 04/UN28-K2/TU/2012 Tanggal 14 Januari 2013;
20.	Laporan hasil Pemeriksaan Khusus atas ketekoran Kas Dana Hibah Pemda Morowali tahun Anggaran 2012 Pada Kampus II Untad di Morowali;
21.	Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor : 1789/UN28/KL/2011 Tanggal 25 April 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kampus II Universitas Tadulako Morowali di Bungku;
22.	Uang sejumlah Rp. 26.900.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus rupiah);
23.	1 (Satu) unit Keyboard Merk YAMAHA TYPE PSR A2000.warna hitam



	kombinasi silver;
24.	1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Byson warna Putih' dengan nomor polisi DN 5108 GN;
25.	1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha jenis Byson warna Putih' dengan nomor polisi DN 5108 GN atas nama SALEH;
26.	1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha jenis Byson warna Putih' dengan nomor polisi DN 5108 GN, nomor rangka: MH345P002CK147377, nomor mesin: 45P-157222 atas nama SALEH;
27.	1 (satu) set electkon/alat music merk YAMAHA PSR 700, yang terdiri: <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) unit keyboard merk YAMAHA PSR 700;</li><li>• 1 (satu) buah box kabel;</li><li>• 1 (satu) buah box power;</li><li>• 8 (delapan) buah salon;</li><li>• 1 (satu) buah stand keyboard;</li><li>• 1 (satu) buah mikrofon;</li></ul>
<b>Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SALEH.</b>	

6. Menetapkan agar Terdakwa ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si. dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM SALENG, S.Kel, M.Si** tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;  
-----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;  
-----
3. Menyatakan Terdakwa **ILHAM SALENG, S.Kel, M.Si** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI secara bersama-sama**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsida;ir;  
-----
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)



Subsider 3 ( tiga)bulan kurungan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dari Terdakwa sebesar Rp96.595.000,00 (Sembilan puluh enam juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan; -----

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya; -----

7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

8. Menyatakan barang bukti berupa: -----

1.	1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Koneksi Internet Vsat dengan nilai Rp. 81.195.000,- (delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
2.	1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Koneksi Internet Vsat Kampus II Universitas Tadulako Morowali dengan nilai Rp. 96.595.000.-;
3.	1 (satu) lembar Foto Copy Surat keputusan Bupati Morowali Nomor: 821.3.PD/54-PEG/B.MW/2005 Tanggal 17 Januari 2005 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ILHAM SALENG PAGESONGAN, S.Kel.;
4.	5 (Lima) Lembar Surat keputusan Bupati Morowali Nomor : 821.24/911/RHS BKPPD/2012 Tanggal 25 September 2012 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali an. ILHAM SALENG PAGESONGAN, S.Kel.;
5.	<p>Pengajuan Pertama Pencairan Dana sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu Milya tanggal 02 April 2012 terdiri dari : -----</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 (Dua) Lembar Perjanjian Kerjasama antara Pemerintrah Daerah Morowali dengan Universitas Tadulako.Nomor 451.4/0197/Umum/2011 dan Nomor : 3039/ UN19KL/2011.Tanggal 30 Mei 2011;</li><li>• 5 (Lima) Lembar Dokumen Rencana Biaya Anggaran Biaya Kampus II UNTAD MOROWALI Tahun Anggaran 2012;</li></ul>



- 2 (Dua) Rangkap Naskah Perjanjian Hibah ( NHP) antara Bupati Morowali dengan Koordinator Kampus II UNTAD di Morowali : 415.4/MDU.0047/NPH/DPPKAD/III/2012; Nomor:0020/UN28/KL2012 tanpa Tanggal;
- 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK.0048/DPPKAD/III/2010 Tanpa Tanggal Tentang persetujuan Pemberian Dana Belanja Hibah UNTAD Untuk Biaya Biaya Operaional Kampus II Luar Domisili Kabupaten Morowali di Bungku Tahun 2012;
- 2 (Dua) Lembar Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Kampus II UNTAD Luar Domisili Morowali di Bungku Nomor: 005/UN28-K2/KU/2012 Tanggal 28 Pebruari 2012 yang ditandatangani Ir.T.A.TILAAR, M.Si.;
- Telaahan Staf Tanggal 22 Maret 2012;
- SP2D No. 937/SP2D-LS/DPPPKAD/2012 Tanggal 2 April 2012 terdiri dari :
  - 2 (dua) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 395/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 April 2011;
  - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (Ls) Nomor: 395/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 April 2012;
  - 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor Nomor: 395/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 April 2012;
  - 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor Nomor : 395/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 April 2012;
  - 1 (satu) Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor Nomor : 395/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 April 2012;



	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) Kwitansi tanggal 02 April 2012 senilai Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah);</li><li>• 1 (satu) lembar Pengesahan SPP;</li><li>• 2 (dua) Lembar Foto Copy KTP an SALEH;</li><li>• 1 Satu) lembar Kartu Pengendali;</li><li>• 5 (Lima) Lembar Surat Pernyataan Saudara SALEH;</li><li>• 5 (Lima) Lembar Kwitansi tanggal 02 April 2012 senilai Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah);</li></ul>
6.	<p>Pengajuan kedua Pencairan Dana sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu Milyar), tanggal 02 Juli 2012 terdiri dari : -----</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (Satu) lembar Disposisi;</li><li>• Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Kampus II UNTAD Luar Domisili Morowali di Bungku Nomor : 006/UN28-K2/KU/2012 Tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani KASING, BBA.;</li><li>• 2 (Dua) Lembar Perjanjian Kerjasama antara Pemerintrah Daerah Morowali dengan Universitas Tadulako.Nomor 451.4/0197/Umum/2011 dan Nomor : 3039/UN19KL/2011.Tanggal 30 Mei 2011;</li><li>• 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.45/SK.0048/DPPKAD/III/2010 Tanpa Tanggal Tentang persetujuan Pemberian Dana Belanja Hibah UNTAD Untuk Biaya Biaya Operaional Kampus II Luar Domisili Kabupaten Morowali di Bungku Tahun 2012;</li><li>• 4 (Empat) Rangkap Naskah Perjanjian Hibah (NHP) antara Bupati Morowali dengan Koordinator Kampus II UNTAD di Morowali:415.4/MDU.0047/NPH/DPPKAD/III/2012; Nomor: 0020/UN28/KL2012 tanpa Tanggal;</li><li>• 4 (empat) Lembar Dokumen Rencana Biaya Anggaran Biaya Kampus II UNTAD MOROWALI Tahun Anggaran 2012:</li><li>• 1 (satu) Kwitansi tanggal 02 Juli 2012 senilai Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar);</li><li>• 2 (Dua) Lembar Surat Pernyataan Saudara SALEH;</li></ul>





	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (Satu) Lembar Foto Copy KTP an SALEH;</li><li>• SP2D No. 2167/ SP2D -LS/DPPPKAD/2012 Tanggal 2 Juli 2012 terdiri dari : ----- -----</li><li>• 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (Ls) Nomor: 578/SPM-Ls/DPPPKAD/2012 Tanggal 02 Juli 2012;</li><li>• 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor Nomor : 578/SPM-Ls/DPPPKAD/2012 Tanggal 02 Juli 2012;</li><li>• 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor Nomor : 578/SPM-Ls/DPPPKAD/2012 Tanggal 02 Juli 2012;</li><li>• 1 (satu) Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor Nomor : 578/SPM-Ls/DPPPKAD/2012 Tanggal 02 Juli 2012;.</li><li>• 1 (satu) Kwitansi tanggal 02 Juli 2012 senilai Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar);</li><li>• 1 Buku Kas Umum tertanggal 19 Juni 2012;</li></ul>
7.	11 (Sebelas) lembar APBD Tahun 2012 pada Dinas pendapatan Pengelolahaan Keuangan Dan Aset Daerah No.1.20.05.
8.	Rekening Koran Kampus 2 UNTAD Morowali Bulan April, Mei, Juli, Agustus Tahun 2012;
9.	1 (Satu lembar Scan Kwitansi Pembayaran Koneksi Internet tertanggal 30 Mei 2012 yang ditandatangani Saleh senilai Rp.96.595.000.- (Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);
10.	1 (satu) Lembar Berita Acara Nomor: 900/047/UN28-K2I/2013 dan lampiran 1 (satu) lembar;
11.	1 (Satu lembar Kwitansi Asli Biaya Koneksi Internet tertanggal 30 Mei 2012 yang ditandatangani ILHAM SALENG selaku yang menerima senilai Rp. 96.595.000.- (sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) beserta: 4 (empat) Lembar Nota Pesanan, 4 (empat) Lembar Lampiran Nota pesanan, 4 (empat) Lembar faktur Barang, 4 (empat) Lembar Kwitansi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	1 Buku Kas Umum tertanggal 31 Desember 2012;
13.	9 (Sembilan) Bundel atau Map Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah Pemda Morowali tahun Anggaran 2012 Pada Kampus II Untad di Morowali terdiri dari : Bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember Tahun 2012;
14.	Surat Keputusan REKTOR UNTAD Nomor: 2908/UN28/KP/2012 Tanggal 23 M 2011;
15.	Surat Keputusan REKTOR UNTAD Nomor: 1912/UN28/KP/2012 Tanggal 16 Maret 2012;
16.	Surat Bupati Morowali Nomor: 800/0400/BKPPD/IX/2012 Tanggal 14 September 2012;
17.	Surat Koordinator Kampus II UNTAD Nomor: 047/UN28-K2/K/2012 Tanggal 0 Maret 2012;
18.	Surat atas nama Koordinator Kampus II UNTAD Nomor: 10/UN28-K2/TU/2012 Tanggal 18 Januari 2012;
19.	Telaahan Staf Nomor: Koordinator Kampus II UNTAD Nomor: 04/UN28-K2/TU/2012 Tanggal 14 Januari 2013;
20.	Laporan hasil Pemeriksaan Khusus atas ketekoran Kas Dana Hibah Pemda Morowali tahun Anggaran 2012 Pada Kampus II Untad di Morowali;
21.	Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor : 1789/UN28/KL/2011 Tanggal 25 April 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kampus II Universitas Tadulako Morowali di Bungku;
22.	1 (Satu) unit Keyboard Merk YAMAHA TYPE PSR A2000.warna hitam kombinasi silver;
23.	1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Byson warna Putih' dengan nomor polisi DN 5108 GN;
24.	1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha jenis Byson warna Putih' dengan nomor polisi DN 5108 GN atas nama SALEH;
25.	1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha jenis Byson warna Putih' dengan nomor polisi DN 5108 GN, nomor rangka: MH345P002CK147377, nomor mesin: 45P-157222 atas nama SALEH;
26.	1 (satu) set eleckton/alat music merk YAMAHA PSR 700, yang terdiri: <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) unit keyboard merk YAMAHA PSR 700;</li><li>• 1 (satu) buah box kabel;</li><li>• 1 (satu) buah box power;</li><li>• 8 (delapan) buah salon;</li><li>• 1 (satu) buah stand keyboard;</li><li>• 1 (satu) buah mikrofon;</li></ul>
27.	<b>Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SALEH.</b> Uang sejumlah Rp.26.900.000,00 (dua puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) <b>Dikembalikan kepada Sdr. Agus Suryadi, ST</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan agar Terdakwa ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si. dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 24 Desember 2013, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor : 25/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Palu, permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 06 Januari 2014;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Januari 2014 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 29 Januari 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 04 Pebruari 2014;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkaranya sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 36/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.Palu, masing-masing pada tanggal 28 Januari 2014 dan pada tanggal 29 Januari 2014;-----

Halaman 29 dari 51 halaman  
Putusan No.05/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT,Palu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu diucapkan pada tanggal 18 Desember 2013 dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 24 Desember 2013, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat tentang pembuktian pasal dalam dakwaan;-----  
--

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si. tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan membebaskan dari dakwaan tersebut, kemudian menyatakan Terdakwa ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, dimana dalam pertimbangannya pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa "perbuatan ILHAM SALENG tersebut secara nyata telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan karena kedudukannya



tersebut sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 96.595.000,00 sehingga menurut Majelis tidaklah tepat untuk menerapkan unsur melawan hukum dan atau dianggap tidak memenuhi unsur melawan hukum, akan tetapi termasuk dalam unsur “perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;-----

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Palu tersebut, dimana berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si. yang tanpa memiliki keahlian dan kewenangan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formil, dimana Terdakwa yang tanpa keahlian sebagai pejabat pengadaan telah mengadakan peralatan koneksi Internet V-Sat di Kampus II UNTAD Morowali yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kampus II UNTAD di Morowali yang telah ditetapkan dan Terdakwa juga telah menerima pembayaran pemasangan koneksi internet V-Sat di Kampus II UNTAD di Morowali sebesar Rp. 96.595.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari saksi SALEH, padahal Terdakwa telah mengetahui pemasangan koneksi internet V-Sat di Kampus II UNTAD di Morowali tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya dikarenakan Terdakwa hanya membayarkan sejumlah Rp. 26.900.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada pihak penyedia jasa koneksi jaringan internet melalui saksi AGUS SURYADI, ST. untuk pemasangan jaringan



internet selama 3 (tiga) bulan saja dan untuk sisa dana koneksi internet V-Sat di Kampus II UNTAD di Morowali yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut tidak Terdakwa pergunakan untuk membayar koneksi jaringan internet bulan berikutnya, sehingga jaringan internet tersebut tidak dapat digunakan kembali dan hanya terpasang selama 3 (tiga) bulan saja, padahal berdasarkan RAB seharusnya untuk waktu 1 (satu) tahun, yang kemudian oleh saksi SALEH dibuatkan SPJ fiktif. Dengan demikian Terdakwa telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Bantuan Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; Naskah Perjanjian Hibah antara Bupati Morowali dengan Koordinator Kampus II UNTAD di Morowali Nomor: 415.4/MDU.0047/NPH/DPPKAD/III/2012 dan Nomor:0020/UN28/KL2012;-----

Bahwa Penuntut Umum juga tidak sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri palu yang menyatakan perbuatan terdakwa termasuk dalam unsur “perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si. yang tanpa memiliki keahlian dan kewenangan telah melakukan perbuatan hukum dalam arti formil, dimana Terdakwa yang tanpa keahlian sebagai pejabat pengadaan telah





mengadakan peralatan koneksi internet V-Sat di Kampus II UNTAD Morowali yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya Kampus II UNTAD di Morowali tahun anggaran 2012 serta Terdakwa juga tidak memiliki Surat Keputusan Penunjukkan atau Surat Perjanjian/Kontrak ataupun surat-surat lainnya yang dapat dijadikan dasar Terdakwa untuk mengadakan peralatan koneksi internet V-Sat di kampus II UNTAD Morowali tersebut, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut hanya didasarkan atas kerjasama lisan antara Terdakwa dengan SALEH;-----

Penuntut Umum juga berpendapat bahwa unsur melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si. karena Majelis hakim telah mempertimbangkan apabila dihubungkan dengan *deelneming* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka tindakan atau perbuatan Terdakwa ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si., dalam perkara ini dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger/mededader*). Dalam pertimbangannya Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ILHAM SALENG, S.Kel. M.Si sangatlah erat kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan SALEH yang merupakan Terdakwa lain yang penuntutan perkaranya secara terpisah, karena dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa ILHAM SALENG S.Kel., M.Si, bersama-sama dengan SALEH, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka orang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger/mededader*) dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Bahwa dalam Putusan Nomor: 35/Pid.Sus/2013/PN.PL tertanggal 18 Desember 2013 atas nama Terdakwa SALEH, majelis Hakim telah mempertimbangkan perbuatan terdakwa SALEH telah memenuhi unsur secara melawan hukum dan Majelis



Hakim memutuskan menyatakan Terdakwa SALEH tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 'TINDAK PIDANA KORUPSI secara bersama-sama' sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair. Jadi menurut Penuntut Umum unsur secara melawan hukum telah terpenuhi pada Terdakwa ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si;-----

- Tentang Barang

Bukti;-----

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dalam amar putusannya telah menyatakan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 26.900.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Sdr. AGUS SURYADI, ST;-----

Berkaitan dengan hal tersebut di atas Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut karena berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si. yang tanpa memiliki keahlian dan kewenangan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formil, dimana Terdakwa yang tanpa keahlian sebagai pejabat pengadaan telah mengadakan peralatan koneksi Internet V-Sat di Kampus II UNTAD Morowali yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kampus II UNTAD di Morowali yang telah ditetapkan dan Terdakwa juga telah menerima pembayaran pemasangan koneksi internet V-Sat di Kampus II UNTAD di Morowali sebesar Rp. 96.595.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari saksi SALEH, padahal Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengetahui pemasangan koneksi internet V-Sat di Kampus II UNTAD di Morowali tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya dikarenakan Terdakwa hanya membayarkan sejumlah Rp. 26.900.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada pihak penyedia jasa koneksi jaringan internet melalui saksi AGUS SURYADI, ST. untuk pemasangan jaringan internet selama 3 (tiga) bulan saja dan untuk sisa dana koneksi internet V-Sat di Kampus II UNTAD di Morowali yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut tidak Terdakwa pergunakan untuk membayar koneksi jaringan internet bulan berikutnya, sehingga jaringan internet tersebut tidak dapat digunakan kembali dan hanya terpasang selama 3 (tiga) bulan saja, padahal berdasarkan RAB seharusnya untuk waktu 1 (satu) tahun, yang kemudian oleh saksi SALEH dibuatkan SPJ fiktif;-----

Berdasarkan keterangan ahli AFRIDIN, SH.,M.SA. dan hasil pemeriksaan perhitungan kerugian Negara dari Inspektorat Kabupaten Morowali, bahwa pemasangan koneksi internet V-Sat di kampus II UNTAD di Morowali yaitu Rp. 96.595.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut dilakukan tidak sesuai prosedur belanja dan tidak terdapat dokumen berupa kontrak maupun surat perintah kerja yang dapat dijadikan acuan untuk mengukur besaran belanja maupun jenis belanja yang diselenggarakan serta laporan pertanggungjawabannya dibuat secara fiktif dan keseluruhannya merupakan kerugian daerah, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara atau kerugian daerah sebesar Rp. 96.595.000,- (Sembilan puluh enam juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tertuang dalam laporan hasil

Halaman 35 dari 51 halaman  
Putusan No.05/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT,Palu



Perhitungan Kerugian Negara dari Inspektorat Kabupaten Morowali dengan Nomor:700/289/itdakab/2013 tertanggal 2 Juli 2013;-----

Bahwa keseluruhan yang berkaitan dengan pengadaan instalasi koneksi jaringan internet V-sat di kampus II UNTAD di Morowali tidak dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada, sehingga keseluruhan pembayaran yang menggunakan dana tersebut haruslah dirampas untuk dikembalikan ke kas Negara;-----

Oleh karena itu, dengan ini Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Palu menerima permohonan banding dan menyatakan Terdakwa ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu: turut serta dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan dibebani biaya perkara Rp.5.000.- (lima ribu rupiah), sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana yang telah diajukan pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013. Sedangkan yang berkaitan dengan permasalahan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.26.900.000.- (dua puluh enam juta sembilan



ratus ribu rupiah), Penuntut Umum memohon supaya barang bukti berupa uang tersebut dirampas untuk Negara atau setidaknya tidaknya digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SALEH;-----

-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memeriksa berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 36/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL. tanggal 18 Desember 2013, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada kesimpulannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dikarenakan pertimbangan-pertimbangan yang mendasarinya belum memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, hal-hal serta alasan-alasan hukumnya sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa ILHAM SALENG, S.Kel, M.Si. tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

-----



Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Palu Nomor : 36/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL. tanggal 18 Desember 2013 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri;-----

Menimbang, bahwa didalam perkara ini dakwaan Penuntut Umum diajukan dalam bentuk subsidaritas, oleh karena itu haruslah dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti baru dipertimbangkan dakwaan subsidair;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( 1 ) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap Orang ;

2. Secara Melawan Hukum ;

3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;





5. Secara bersama-sama ;

**1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang” dalam Pasal 1 angka 3 bagian ketentuan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi : adalah perseorangan atau termasuk korporasi, sedang yang dimaksud dengan korporasi sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang – Undang ini adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa “setiap orang” menurut ketentuan Pasal tersebut adalah siapa saja, oleh karena itu apapun jabatannya pada saat melakukan perbuatan pidana yang didakwakan tidak menjadi halangan sehingga sudah termasuk subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam hal ini dapat diartikan menunjuk adanya orang atau manusia, dalam ilmu hukum diartikan sebagai *Natuurlijk Persoon* merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum ;



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata identitas Terdakwa yang telah dibacakan dipersidangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi dalam perkara a quo, bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo, dengan demikian “setiap orang” yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dakwaan Primair adalah benar-benar Terdakwa bernama ILHAM SALENG, S.Kel, M.Si. mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai menurut hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Pengadilan Tingkat Banding unsur “setiap orang” telah terpenuhi;-----

## **2. Unsur secara melawan hukum ;**

-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara Melawan Hukum dalam hal ini adalah sifat melawan hukum yang mencakup baik hukum formil maupun hukum materiil yang merupakan syarat umum bagi sifat dapat dipidananya suatu perbuatan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/Puu-IV/2006 dalam uji materiil terhadap UU No 31 tahun 1999 diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, sepanjang mengenai penjelasan Pasal 2 MK RI menyatakan bahwa : “Penjelasan unsur melawan hukum materiil dalam Pasal 2 bertentangan dengan asas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum dan asas legalitas sehingga harus dinyatakan tidak mengikat “, tetapi Putusan MK tersebut tidak berpengaruh terhadap Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Tipikor karena secara substansiil tidak membatalkan ketentuan Pasal 2 UU Tipikor tersebut, justru dalam pembuktian unsur melawan hukum lebih dimudahkan karena cukup membuktikan unsur melawan hukum secara formil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada Terdakwa telah mengikuti ajakan SALEH (Terdakwa lain yang perkaranya diajukan secara terpisah) untuk membantunya melakukan pengadaan instalansi koneksi jaringan internet V-Sat di Kampus II UNTAD di Morowali, padahal SALEH adalah bukan orang yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengadaan barang tersebut, karena SALEH berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako (UNTAD) Nomor:1912/UN28/KM/2012 tertanggal 16 Maret 2012, SALEH diberikan tugas untuk menjadi Staf Administrasi Umum dan Urusan Keuangan pada Kampus II UNTAD di Morowali yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pencairan dana maupun melakukan pengadaan barang;

-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak mempunyai keahlian tentang pemasangan internet, kemudian langsung berkonsultasi dan menanyakan pemasangan internet kepada Saksi AGUS SURYADI, S.T. dan selanjutnya Saksi AGUS SURYADI, S.T. memberikan rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Terdakwa dengan total rincian sebesar Rp. 81.195.000,- (delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa merubah perincian tersebut menjadi Rp.

Halaman 41 dari 51 halaman  
Putusan No.05/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT,Palu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96.595.000,- (sembiliah puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan maksud agar Terdakwa mendapatkan keuntungan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) koneksi internet V-Sat tersebut kepada Saksi SALEH dan selanjutnya Saksi SALEH menyetujui dan meminta Terdakwa untuk mengurus pemasangan koneksi jaringan internet V-Sat di Kampus II UNTAD di Morowali;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian meminta dana sebesar Rp.96.595.000,- (sembiliah puluh enam juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi SALEH dan SALEH memberikan dana tersebut, akan tetapi Terdakwa hanya membayarkan Rp.26.900.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk berlangganan internet selama 3 (tiga) bulan, padahal seharusnya sesuai dengan RAB Kampus II UNTAD biayanya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk berlangganan internet selama 1 (satu) tahun;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi SALEH kemudian membuat SPJ fiktif atas pengadaan koneksi jaringan internet V-Sat di Kampus II UNTAD di Morowali sebesar Rp.96.595.000,- (sembiliah puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara dari Inspektorat Kabupaten Morowali, bahwa pemasangan koneksi internet V-Sat di Kampus II UNTAD di Morowali, yaitu: sebesar Rp.96.595.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut dilakukan tidak sesuai prosedur belanja dan tidak terdapat dokumen berupa kontrak maupun surat perintah kerja yang dapat dijadikan acuan untuk mengukur besaran belanja maupun jenis belanja yang diselenggarakan serta laporan pertanggungjawabannya dibuat secara fiktif, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan Keuangan Negara atau Keuangan Daerah sebesar Rp.96.595.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari Inspektorat Kabupaten Morowali dengan Nomor: 700/289/ltidakab/2013 tertanggal 2 Juli 2013; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas menurut Pengadilan Tinggi unsur secara melawan hukum telah terpenuhi karena Terdakwa telah menerima ajakan SALEH (terdakwa lain dalam perkara terpisah) yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengadaan barang dalam hal ini pengadaan koneksi jaringan internet V-Sat di Kampus II UNTAD Morowali, yang berarti juga Terdakwa tidak bisa dinyatakan sebagai orang yang mempunyai kewenangan, selanjutnya terdakwa dengan sengaja menaikkan harga perincian pengadaan jaringan internet yang diberikan oleh Saksi AGUS SURYADI, S.T dari Rp. 81.195.000,- (delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp. 96.595.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan maksud agar Terdakwa

Halaman 43 dari 51 halaman  
Putusan No.05/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT,Palu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan keuntungan, selanjutnya Terdakwa dengan sengaja hanya membayarkan Rp.26.900.000,- (dua puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk berlangganan internet selama 3 (tiga) bulan yang seharusnya untuk 1 (satu) tahun, dan pemasangan jaringan koneksi internet V-Sat tersebut dilakukan tidak sesuai prosedur belanja dan tidak terdapat dokumen berupa kontrak maupun surat perintah kerja yang dapat dijadikan acuan untuk mengukur besaran belanja maupun jenis belanja yang diselenggarakan serta laporan pertanggungjawabannya dibuat secara fiktif, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan Keuangan Negara atau Keuangan Daerah sebesar Rp.96.595.000,-(sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);-----

**3.Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;-----**

Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi, baik untuk diri sendiri maupun orang lain;-----

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan Terdakwa dengan sengaja menaikkan harga perincian pengadaan koneksi jaringan internet V-Sat di Kampus II UNTAD di Morowali yang diberikan oleh Saksi AGUS SURYADI, S.T dari Rp. 81.195.000,- (delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp. 96.595.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah menunjukkan bahwa Terdakwa ingin memperkaya diri sendiri;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja hanya membayar Rp.26.900.000,- (dua puluh enam juta Sembilan ratus





ribu rupiah) kepada Saksi AGUS SURYADI, ST untuk berlangganan internet selama 3 (tiga) bulan, padahal Terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp. 96.595.000,- (Sembilan puluh enam juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dari Saksi SALEH untuk berlangganan internet selama 1 (satu) tahun, hal ini juga menunjukkan niat Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri;-----

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, dana yang ada dalam penguasaan Terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, berfoya-foya di Bungku, juga untuk pergi ke Jakarta pada sekitar bulan Oktober 2012 guna mengunjungi kakak dan orang tua Terdakwa;-----

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah terbukti;-----

**4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban itu;

-----  
----

Menimbang, bahwa pengertian kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 UU. No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan



melawan hukum baik sengaja maupun lalai;-----

Menimbang, bahwa pengertian perekonomian Negara berdasarkan Penjelasan Umum UU PTPK adalah kehidupan perekonomian Negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur “kerugian keuangan Negara” atau “kerugian perekonomian Negara” tidak selalu harus ada keduanya, hal tersebut disebabkan penggunaan kata “atau” dalam Pasal 2 UU PTPK menunjukkan sifat alternatif;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang hanya membayar pemasangan koneksi jaringan internet V-Sat pada Kampus II UNTAD di Morowali untuk waktu 3 (tiga) bulan saja dan hanya membayar Rp.26.900.000,- (dua puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah), padahal seharusnya untuk waktu 1 (satu) tahun, hal ini jelas menimbulkan kerugian Negara/Daerah karena Kampus II UNTAD di Morowali tidak dapat menikmati fasilitas koneksi jaringan internet V-Sat selama 1 (satu) tahun sebagaimana yang direncanakan, padahal Terdakwa telah menerima dana yang berasal dari dana hibah Pemda Morowali kepada Kampus II UNTAD di Morowali sebesar Rp. 96.595.000,- (Sembilan puluh enam juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan uang yang masih ada dalam penguasaan Terdakwa  
dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;-----

**Ad. 5 Secara bersama-sama;-----**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya unsur bersama-sama, haruslah dibuktikan adanya kesadaran kerjasama secara fisik diantara para pelaku, dan mengenai unsur ini menurut hemat Majelis telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada Terdakwa telah mengikuti ajakan SALEH (Terdakwa lain yang perkaranya diajukan secara terpisah) untuk membantunya melakukan pengadaan instalansi koneksi jaringan internet V-Sat di Kampus II UNTAD di Morowali;-----
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) koneksi internet V-Sat yang dibuatnya sendiri sebesar Rp.96.595.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut kepada Saksi SALEH dan selanjutnya Saksi SALEH menyetujui dan meminta Terdakwa untuk mengurus pemasangan koneksi jaringan internet V-Sat di Kampus II UNTAD di Morowali;-----
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta dana sebesar Rp.96.595.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi SALEH dan SALEH memberikan dana tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi SALEH kemudian membuat SPJ fiktif atas pengadaan koneksi jaringan internet V-Sat di Kampus II UNTAD di Morowali sebesar Rp.96.595.000,- (sembilan puluh enam

Halaman 47 dari 51 halaman  
Putusan No.05/Pid.Sus/PTIPKOR/2014/PT,Palu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta lima ratus sembilan puluh lima ribu  
rupiah);-----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan primair  
telah terbukti maka tidak perlu membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan  
subsidaire;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pertimbangan diatas  
Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara  
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana  
Dakwaan subsidaire sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, tetapi Terdakwa terbukti bersalah  
melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan primair, sehingga  
dengan demikian maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Palu No. 36/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 18  
Desember 2013 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan,  
selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara  
ini, yang bunyi selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam amar  
putusan di bawah ini;-----

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas apa yang menjadi  
keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya  
mengenai pembuktian pasal dalam dakwaan dapat diterima, dan pada  
kesimpulannya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu turut serta dengan  
melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau  
orang lain yang dapat merugikan keuangan Negara, sebagaimana  
dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primair;-----

-----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan yang lain dari Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, yaitu mengenai barang bukti yang berupa uang Rp. 26.900.000,- (dua puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah), Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut bahwa dari keterangan Terdakwa ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si. uang tersebut berasal dari SALEH yang peruntukannya untuk membayar koneksi jaringan internet V-Sat Kampus II UNTAD di Morowali, yang kemudian oleh Terdakwa ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si. diserahkan kepada AGUS SURYADI, S.T. dan oleh AGUS SURYADI, S.T. diserahkan kepada PT Trigatra, akan tetapi karena untuk pembayaran selanjutnya tidak dibayarkan lagi oleh Terdakwa ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si. kepada AGUS SURYADI, S.T. atau PT Trigatra, maka PT Trigatra mencabut pemasangan jaringan koneksi internet V-Sat Kampus II UNTAD di Morowali, dan selanjutnya mengembalikan uang yang diterima Rp. 26.900.000,- (dua puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut kepada AGUS SURYADI, S.T., dan oleh AGUS SURYADI, S.T. dikembalikan kepada Terdakwa ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si. ;-----

Menimbang, berdasarkan keterangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa uang Rp. 26.900.000,- (dua Puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut adalah bersumber dari Dana Hibah Kabupaten Morowali Tahun 2012 kepada Kampus II UNTAD di Morowali yang disalahgunakan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat uang tersebut

Halaman 49 dari 51 halaman  
Putusan No.05/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT,Palu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantas dirampas untuk

Negara;-----

-----

Menimbang, bahwa karena uang Rp.26.900.000.- (dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut dirampas untuk negara, sedangkan uang tersebut adalah merupakan sebagian uang yang diterima Terdakwa ILHAM SALENG, S.Kel.,M.Si. dari saksi SALEH sebesar Rp.96.595.000.- (sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang disalahgunakan oleh Terdakwa, maka berkenaan dengan pidana tambahan yang berupa uang pengganti kepada Terdakwa akan dikenakan sebesar Rp.69.695.000.- (enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);-----

--

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana tersebut dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka kepada Terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda ;-----

-----





Menimbang, bahwa disamping pidana denda, kepada Terdakwa dapat juga dibebani untuk membayar uang pengganti sebagai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 atas kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang dalam perkara a quo sebesar Rp.69.695.000,- (enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa masa selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;---

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan sampai saat ini masih ditahan, maka kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;  
-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagai berikut :---

Hal-hal yang memberatkan :  
-----



1. Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara/daerah dan Kampus II UNTAD Morowali yang tidak bisa menikmati fasilitas koneksi jaringan internet V-Sat sebagaimana yang direncanakan;-----
2. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ;-----

Hal-hal yang  
meringankan ;----- 1.

Terdakwa belum pernah  
dihukum ;-----

2. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mempunyai tanggungan keluarga;-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa dirasakan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri terdakwa maupun masyarakat;-----

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( 1 ) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal



lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan  
perkara \_\_\_\_\_ ini;

-----  
-----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 36/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 18 Desember 2013 yang dimintakan banding tersebut;

-----

**M E N G A D I L I S E N D I R I :**

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM SALENG, S.Kel, M.Si** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI secara bersama-sama**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 ( enam) bulan;-----
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dari Terdakwa sebesar Rp69.695.000,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum



tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 ( empat) bulan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

6. Menyatakan barang bukti berupa:

- |     |   |
|-----|---|
| (1) | 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Koneksi Internet Vsat dengan nilai Rp. 81.195.000,- (delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);-----  |
| (2) | 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Koneksi Internet Vsat Kampus II Universitas Tadulako Morowali dengan nilai Rp. 96.595.000.-;   |
| (3) | 1 (satu) lembar Foto Copy Surat keputusan Bupati Morowali Nomor: 821.3.PD/54-PEG/B.MW/2005 Tanggal 17 Januari 2005 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ILHAM SALENG PAGESONGAN, S.Kel.;-----  |
| (4) | 5 (Lima) Lembar Surat keputusan Bupati Morowali Nomor : 821.24/911/RHS BKPPD/2012 Tanggal 25 September 2012 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali an. ILHAM SALENG PAGESONGAN, S.Kel.;-----  |
| (5) | <p>Pengajuan Pertama Pencairan Dana sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu Milyar rupiah) tanggal 02 April 2012 terdiri dari : -----</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 (Dua) Lembar Perjanjian Kerjasama antara Pemerintrah Daerah Morowali dengan Universitas Tadulako Nomor 451.4/0197/Umum/2011 dan Nomor : 3039/UN19KL/2011.Tanggal 30 Mei 2011;-----</li><li>• 5 (Lima) Lembar Dokumen Rencana Biaya Anggaran Biaya Kampus II UNTAD MOROWALI Tahun Anggaran 2012;-----</li><li>• 2 (Dua) Rangkap Naskah Perjanjian Hibah ( NHP) antara</li></ul> |



	<p>Bupati Morowali dengan Koordinator Kampus II UNTAD di Morowali : 415.4/MDU.0047/NPH/DPPKAD/III/2012; Nomor:0020/UN28/KL2012 tanpa Tanggal;-----</p> <p>--</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK.0048/DPPKAD/III/2010 Tanpa Tanggal Tentang persetujuan Pemberian Dana Belanja Hibah UNTAD Untuk Biaya Biaya Operaional Kampus II Luar Domisili Kabupaten Morowali di Bungku Tahun 2012;-----</li><li>• 2 (Dua) Lembar Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Kampus II UNTAD Luar Domisili Morowali di Bungku Nomor: 005/UN28-K2/KU/2012 Tanggal 28 Pebruari 2012 yang ditandatangani Ir.T.A.TILAAAR, M.Si.;-----</li><li>• Telaahan Staf Tanggal 22 Maret 2012;-----</li><li>• SP2D No. 937/SP2D-LS/DPPPKAD/2012 Tanggal 2 April 2012 terdiri dari : -----</li></ul> <p>---</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 (dua) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 395/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 April 2011;-----</li><li>• 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (Ls) Nomor: 395/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 April 2012;-----</li><li>• 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor Nomor: 395/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 April 2012;-----</li><li>• 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran</li></ul>
--	--



	<p>Nomor Nomor : 395/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 April 2012;----- -----</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor Nomor : 395/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 April 2012;----- -----</li><li>• 1 (satu) Kwitansi tanggal 02 April 2012 senilai Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah); ----- --</li><li>• 1 (satu) lembar Pengesahan SPP;-----</li><li>• 2 (dua) Lembar Foto Copy KTP an SALEH;-----</li><li>• 1 (Satu) lembar Kartu Pengendali;----- --</li><li>• 5 (Lima) Lembar Surat Pernyataan Saudara SALEH;-----</li><li>• 5 (Lima) Lembar Kwitansi tanggal 02 April 2012 senilai Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah);-----</li></ul>
(6)	<p>Pengajuan kedua Pencairan Dana sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu Milyar rupiah) tanggal 02 Juli 2012 terdiri dari :-----</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (Satu) lembar Disposisi;-----</li><li>• Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Kampus II UNTAD Luar Domisili Morowali di Bungku Nomor : 006/UN28-K2/KU/2012 Tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani KASING, BBA.;-----</li><li>• 2 (Dua) Lembar Perjanjian Kerjasama antara Pemerintrah Daerah Morowali dengan Universitas Tadulako Nomor 451.4/0197/Umum/2011 dan Nomor : 3039/UN19KL/2011.Tanggal 30 Mei</li></ul>





2011;-----

-----

- 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.45/SK.0048/DPPKAD/III/2010 Tanpa Tanggal Tentang persetujuan Pemberian Dana Belanja Hibah UNTAD Untuk Biaya Biaya Operaional Kampus II Luar Domisili Kabupaten Morowali di Bungku Tahun

2012;-----

- 4 (Empat) Rangkap Naskah Perjanjian Hibah (NHP) antara Bupati Morowali dengan Koordinator Kampus II UNTAD di Morowali : 415.4/MDU.0047/NPH/DPPKAD/III/2012; Nomor: 0020/UN28/KL2012 tanpa Tanggal;-----

--

- 4 (empat) Lembar Dokumen Rencana Biaya Anggaran Biaya Kampus II UNTAD MOROWALI Tahun Anggaran 2012:-----

- 1 (satu) Kwitansi tanggal 02 Juli 2012 senilai Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar rupiah);-----

- 2 (Dua) Lembar Surat Pernyataan Saudara SALEH;-----

- 1 (Satu) Lembar Foto Copy KTP an SALEH;-----

- SP2D No. 2167/ SP2D -LS/DPPKAD/2012 Tanggal 2 Juli 2012 terdiri dari :

-----

----

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (Ls) Nomor: 578/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 Juli 2012;-----
- 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor Nomor : 578/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 Juli 2012;-----
- 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Nomor Nomor : 578/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 Juli 2012;-----</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 (satu) Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor Nomor : 578/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 Juli 2012;-----</li> <li>1 (satu) Kwitansi tanggal 02 Juli 2012 senilai Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar rupiah);-----</li> <li>1 Buku Kas Umum tertanggal 19 Juni 2012;-----</li> </ul>
(7)	11 (Sebelas) lembar APBD Tahun 2012 pada Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah No.1.20.05.;-----
(8)	Rekening Koran Kampus 2 UNTAD Morowali Bulan April, Mei, Juli, Agustus Tahun 2012;-----
(9)	1 (Satu lembar Scan Kwitansi Pembayaran Koneksi Internet tertanggal 30 Mei 2012 yang ditandatangani Saleh senilai Rp.96.595.000.- (Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);-----
(10)	1 (satu) Lembar Berita Acara Nomor: 900/047/UN28-K2I/2013 dan lampiran 1 (satu) lembar; -----
(11)	1 (Satu lembar Kwitansi Asli Biaya Koneksi Internet tertanggal 30 Mei 2012 yang ditandatangani ILHAM SALENG selaku yang menerima senilai Rp. 96.595.000.- (sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) beserta: 4 (empat) Lembar Nota Pesanan, 4 (empat) Lembar Lampiran Nota pesanan, 4 (empat) Lembar faktur Barang, 4 (empat) Lembar Kwitansi;-----
(12)	1 Buku Kas Umum tertanggal 31 Desember 2012;
(13)	9 (Sembilan) Bundel atau Map Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah Pemda Morowali tahun Anggaran 2012 Pada Kampus II Untad d Morowali terdiri dari : Bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember Tahun 2012;
(14)	Surat Keputusan REKTOR UNTAD Nomor: 2908/UN28/KP/2012 Tanggal 23 M 2011;-----
(15)	Surat Keputusan REKTOR UNTAD Nomor: 1912/UN28/KP/2012 Tanggal 16 Maret 2012;-----
(16)	Surat Bupati Morowali Nomor: 800/0400/BKPPD/IX/2012 Tanggal 14 September 2012;-----
(17)	Surat Koordinator Kampus II UNTAD Nomor: 047/UN28-K2/K/2012 Tanggal 0 Maret 2012;-----
(18)	Surat atas nama Koordinator Kampus II UNTAD Nomor : 10/UN28-K2/TU/2012 Tanggal 18 Januari 2012;-----
(19)	Telaahan Staf Nomor: Koordinator Kampus II UNTAD Nomor: 04/UN28-K2/TU/2012 Tanggal 14 Januari 2013;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(20)	Laporan hasil Pemeriksaan Khusus atas ketekoran Kas Dana Hibah Pemda Morowali tahun Anggaran 2012 Pada Kampus II Untad di Morowali;-----
(21)	Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor : 1789/UN28/KL/2011 Tanggal 25 April 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kampus II Universitas Tadulako Morowali di Bungku;-----
(22)	1 (Satu) unit Keyboard Merk YAMAHA TYPE PSR A2000.warna hitam kombinasi silver;-----
(23)	1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Byson warna Putih' dengan nomor polisi DN 5108 GN;-----
(24)	1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha jenis Byson warna Putih' dengan nomor polisi DN 5108 GN atas nama SALEH;-----
(25)	1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha jenis Byson warna Putih' dengan nomor polisi DN 5108 GN, nomor rangka: MH345P002CK147377, nomor mesin: 45P-157222 atas nama SALEH;---
(26)	1 (satu) set eleckton/alat music merk YAMAHA PSR 700, yang terdiri:--- <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) unit keyboard merk YAMAHA PSR 700;-----</li><li>• 1 (satu) buah box kabel;-----</li><li>• 1 (satu) buah box power;-----</li><li>• 8 (delapan) buah salon;-----</li><li>• 1 (satu) buah stand keyboard;-----</li><li>• 1 (satu) buah mikrofon;-----</li></ul>
(27)	<p><b>Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SALEH;-----</b></p> <p>Uang sejumlah Rp.26.900.000.- (dua puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);-----</p> <p><b>Dirampas untuk Negara;-----</b></p>

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Halaman 59 dari 51 halaman  
Putusan No.05/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT,Palu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, pada **hari Selasa tanggal 04 Maret 2014** oleh kami **I PUTU WIDNYA,SH.,MH**, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis, **FAISAL AMRULLAH,SH.,M.Hum.** dan **NURWIGATI,SH.,M.Hum.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari Jumat tanggal 07 Maret 2014** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan Zainudin, SH selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA  
MAJELIS,**

**KETUA**

**TTD**

**TTD**

**FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum.  
WIDNYA,SH.,MH.**

**I PUTU**

**TTD**

**NURWIGATI,SH.,M.Hum.**

**PANITERA**

**PENGGANTI**

**TTD**

60

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Z A I N U**

**D I N, S H.**